



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darwin soleman Alias Edo;**
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/03 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Yayasan Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018

Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN SOLEMAN alias EDO tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak tau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Penuntut Umum yakni Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menyatakan terdakwa **DARWIN SOLEMAN alias EDO** bersalah melakukan tindak pidana “ penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **DARWIN SOLEMAN alias EDO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe,
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Sim Card dengan nomor 082347488071;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang sudah berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah salap mata warna putih ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FANDLI AHMAD ISAN**;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wit, di terminal pelabuhan speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai setelah mendapat Informasi dari Masyarakat saksi bersama anggota Buser Polres Pulau Morotai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, dua buah korek api gas, 1(satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp. 90.000.(Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih ;
- Bahwa pada saat penggeledahan awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 1(satu) sachet shabu yang ditemukan disaku celana Terdakwa ;
- Bahwa setelah menggeledah Terdakwa ditempat kejadian, kemudian saksi Bersama tim buser melakukan pencarian barang bukti ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan sebuah alat yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa ketika ditanya, Terdakwa menjelaskan bahwa paket Narkoba Jenis sabu diperoleh dari Sdr. Canox ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu dipergunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipastikan barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis Sabu kemudian diuji dilapfor Polri ;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa isi Hp namun tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut dengan transaksi narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAKKA TUL MUKARAMA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wit, di terminal pelabuhan speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai setelah mendapat Informasi dari Masyarakat saksi bersama anggota Buser Polres Pulau Morotai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, dua buah korek api gas, 1(satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp. 90.000.(Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih ;

- ☐ Bahwa pada saat penggeledahan awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 1(satu) sachet shabu yang ditemukan disaku celana Terdakwa ;
 - ☐ Bahwa setelah menggeledah Terdakwa ditempat kejadian, kemudian saksi Bersama tim buser melakukan pencarian barang bukti ditempat tinggal Terdakwa;
 - ☐ Bahwa pada waktu penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan sebuah alat yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba ;
 - ☐ Bahwa ketika ditanya, Terdakwa menjelaskan bahwa paket Narkoba Jenis sabu diperoleh dari Sdr. Canox ;
 - ☐ Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu dipergunakan untuk konsumsi sendiri ;
 - ☐ Bahwa dari keterangan Terdakwa dipastikan barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis Sabu kemudian diuji dilapfor Polri ;
 - ☐ Bahwa Saksi sempat memeriksa isi Hp namun tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut dengan transaksi narkoba ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIDWAN A. LASIDJI;

- ☐ Bahwa Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa terdakwa menguasai Narkoba pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wit, di terminal pelabuhan speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menguasai Narkoba disaat Terdakwa digeledah oleh Polisi di ruang tunggu pelabuhan Speed Boad ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat apa yang ditemukan Polisi pada saat menggeledah Terdakwa, tapi saksi mendengar Polisi " mengatakan barang apa ini ";
- ☐ Bahwa Saksi sempat melihat barang bukti setelah penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, dua buah korek api gas, 1(satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1(satu) buah dompet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisi uang senilai Rp.90.000.(Sembilan puluh ribu rupiah),
dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YUNI HASANUDIN;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 dirumah saksi di Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai Tim Buser Polres Morotai menggeledah rumah saksi ;
- ☐ Bahwa benar terdakwa tinggal (kost) dirumah saksi sejak bulan Juli;
- ☐ Bahwa Saksi sempat melihat tim buser menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sedotan plastic warna putih dikamar tempat tinggal Terdakwa ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui sedotan plastic warna putih digunakan oleh terdakwa untuk apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IKBAL;

- ☐ Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 Tim buser melakukan penggeledahan di rumah saksi Yuni Hasanudin (tempat kost) Terdakwa di Lemonade Desa Gotalamo Kec. Morotai selatan Kab. Pulau Morotai;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai Narkoba disaat Tim buser Polres Morotai meminta saksi untuk melihat penggeledahan yang dilakukan Polisi;
- ☐ Bahwa Saksi melihat polisi menemukan 1(satu) buah sedotan didalam lemari pakaian Terdakwa ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui sedotan itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menggunakan Narkoba ;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tinggal (kost) dirumah saksi Yuni Hasanudin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa:

- ☐ Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 pada saat terdakwa berada di terminal pelabuhan speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menggeledah terdakwa;

- Bahwa pada saat di geledah Polisi telah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp.90.000. (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dari Sdr. Canox yang menjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Canox transaksinya di Daruba ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa harga shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Canox 1(satu) linting Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 512/NNF/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat tiga batang rokok,
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp.90.000.(Sembilan puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) buah obat saleb mata warna putih ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dalam hal ini dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Primair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsida** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat unsur-unsur tindak pidana:

□ **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga pengertian tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut apabila salah satu elemen terpenuhi maka semua unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wit, di terminal pelabuhan Speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai setelah mendapat Informasi dari Masyarakat saksi Fandli Ahmad Isan dan saksi Makka Tul Mukarama bersama anggota Buser Polres Pulau Morotai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, dua buah korek api gas, 1(satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna kuning terdapat tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp.90.000.(Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggeledah Terdakwa ditempat kejadian, kemudian saksi Fandli Ahmad Isan dan saksi Makka Tul Mukarama Bersama tim buser melakukan pencarian barang bukti ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ditemukan sebuah alat yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa paket Narkoba Jenis sabu diperoleh dari Sdr. Canox ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 512/NNF/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 terhadap barang bukti Nomor 1219/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat terdakwa digeledah telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil Kristal bening yang ternyata sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terbukti mengandung Metamfetamina yang masuk dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis, terhadap perbuatan terdakwa dimaksud telah memenuhi dan terbukti unsur tanpa hak dan melawan hukum;

- **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud, menyimak dari kalimatnya ternyata bersifat alternative karena dari dimasing-masing kalimat mempunyai makna yang berbeda, namun demikian oleh karena dalam perkara aquo ternyata telah diuraikan fakta-faktanya maka untuk mempersingkat putusan akan langsung dipertimbangkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, ternyata pada saat pihak kepolisian dari Polres Pulau Morotai datang melakukan penggerebekan dan penangkapan, pada waktu itu terdakwa sedang berada di terminal pelabuhan Speed Boad di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu-shabu, dua buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe terdapat tiga batang rokok, 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim card 082347488071, 1 (satu) buah dompet warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang senilai Rp.90.000. (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah obat saleb mata warna putih, dan sebagaimana barang bukti narkoba jenis shabu setelah ditimbang ternyata seberat 0,04 gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualifikasi perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan jumlah narkoba jenis sabu yang disita tersebut, menurut pendapat Majelis, sebagaimana pengakuan terdakwa yang menerangkan narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri, sehingga dari keadaan tersebut tidak dapat lagi masuk dalam unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai, karena setelah pemakaian pada saat itu patut diduga akan segera habis dan tidak ada kesempatan lagi untuk menyimpan untuk dimiliki ataupun menguasai sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 512/NNF/II/2018 tanggal 8 Februari 2018, maka menurut pendapat Majelis, dengan tidak terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam rumusan unsur diatas dengan otomatis tidak terpenuhi pula keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut maka pada diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya ;

□ **Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terurai diatas, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Fandli Ahmad Isan dan saksi Makka Tul Mukarama melakukan penggerebekan dan penggeledahan, ternyata pada diri terdakwa telah ditemukan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, yang diakui akan dikonsumsi sendiri, sehingga sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, pada dasarnya terhadap penggunaan narkoba tersebut harus atas sepengetahuan dan ijin pihak yang berwenang sehingga akan terkontrol dan tidak membahayakan kesehatan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ternyata tidak ada bukti yang dapat menjelaskan tentang penggunaan narkoba jenis sabu tersebut dapat dan boleh dikonsumsi oleh terdakwa, padahal telah nyata bahwa terdakwa menggunakan untuk diri sendiri. Sehingga dari keadaan tersebut menurut pendapat Majelis unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi dan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan alat-alat bukti yang sah maka kemudian timbul keyakinan Majelis bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Sim Card dengan nomor 082347488071;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang sudah berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe,
 - 1 (satu) buah salap mata warna putih ;
- Oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)
- agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa masih muda dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Darwin Soleman Alias Edo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Darwin Soleman Alias Edo** tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Darwin Soleman Alias Edo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Darwin Soleman Alias Edo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe,
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Sim Card dengan nomor 082347488071;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang sudah berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah salap mata warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Daimon D Siahaya, S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

DAIMON D SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

RACHMAT SHi LAHASAN, S.H.MH.

ABDUL SAMAD MA'BUD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)